



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 3 April 2023

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel
2. KAPOLRES Lampung Selatan
3. DANDIM 0421 Lampung Selatan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
6. Ketua Pengadilan Agama Kalianda
7. Kepala LAPAS Kelas II A Kalianda

Di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT INFAK DAN SODAKOH  
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 451.12/1240/02/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Zakat, Fitrah, Profesi, Maal, Infak dan Shodaqoh Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 1444 H/ 2023 M;
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 - 2027.

Dalam rangka menggali sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sodakoh di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan ini dihimbau sebagai berikut:

1. : Mengumpulkan atau menghitung
  - a. Nilai Standar Zakat Fitrah untuk anak tahun 1444H/2023 M disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku :
    - 2,5 kg x Rp. 13.000,- = Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
    - Suami – istri = 2 x Rp. 32.500,- = Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah)
  - b. Zakat Profesi dari pejabat/pegawai/karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat untuk bersedia dipotong 2.5 % dari gaji, wajib zakat dimaksud yang penghasilannya setahun mencapai nisab setara dengan nilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 79.730.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pertahun atau Rp. 6.644.166 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) per bulan dan dikeluarkan setiap bulan dan telah mencapai nisabnya tiap bulan dikenakan wajib Zakat sebesar 2.5%;
  - c. Untuk pejabat/pegawai/karyawan muslim, nilai penghasilannya kurang dari setara 85 gram emas dianjurkan untuk berinfaq dan bersodakoh;
  - d. Infak dan Sodakoh bagi pejabat/pegawai/karyawan muslim, diminta dari yang beragama Islam yang berkemampuan dengan nilai bervariasi sebagai rincian dibawah ini :
    - Esselon II sebesar Rp. 50.000,-
    - Esselon III / pejabat fungsional sebesar Rp. 25.000,-
    - Esselon IV / pejabat fungsional sebesar Rp. 15.000,-
    - Staff sebesar Rp. 10.000,-
    - Karyawan Swasta menyesuaikan.

2. : Menyetorkan dana zakat dan dana infak/sodakoh kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan melalui **Bank Lampung** dengan nomor Rekening **383.03.01.20138.2 a.n. BAZNAS LAMPUNG SELATAN.**

Penyampaian data Pemberi Zakat, Infak dan Sodakoh melalui Dokumen PDF ke Nomor **0821 8341 4219**  
**ZAINI, M.Pd.** (Pengurus BAZNAS Kab. Lampung Selatan);

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO